

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara ideal pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun demikian hal ini terkesan bahwa desa belum sepenuhnya memberikan andil dalam mewujudkan apa yang diharapkan tersebut. Sebagai akibatnya, kondisi ini membuat *progress* pembangunan belum sepenuhnya terlihat. Terlebih lagi apabila masyarakat di desa masih sangat tergantung pada alam, mata pencaharian pun tergantung alam, seperti menjadi petani tradisional kehidupan masyarakat yang seperti ini lebih cenderung menyukai hal yang stagnan. Persoalan itu diperparah dengan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan desa yang belum sepenuhnya mampu mencari solusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, dimana pemerintahan desa seharusnya menjadi basis pertumbuhan pemerintahan yang lebih luas dan kompleks. tentunya dengan kemampuan pengelola kekayaan desa, mengatur perilaku masyarakat, bertanggung jawab terhadap ancaman pihak luar.

Desa merupakan daerah yang terdiri dari sekumpulan satu atau lebih dari satu marga, dan sebagainya yang digabungkan hingga merupakan satu daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk berdiri menjadi suatu daerah yang bersifat otonom (yaitu yang berhak mengatur rumah tangganya

sendiri).¹ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia². Dalam perkembangannya, peran pemerintahan desa tersebut tidak hanya kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa, melainkan ada kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan, tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan desa juga dapat membentuk lembaga lainnya sesuai kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintahan desa juga dapat menjalin kerja sama berdasarkan persetujuan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta diberitahukan kepada Camat. Paradigma pembangunan desa dewasa di era pemerintahan Jokowi telah berubah. Paradigma pembangunan yang dipakai dewasa ini adalah “Desa membangun”, artinya pemerintah mengalokasikan dana desa, sedangkan program pembangunan desa dialokasikan oleh desa sendiri. Hal ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, paradigma pemerintahan desa terkesan “membangun desa”, yang berarti pemerintah mengalokasikan Dana Desa dan menjalankan program pembangunan desa.³ Sejalan dengan perubahan kondisi desa

¹ Dilahur, D, "Geografi Desa dan Pengertian Desa", 2016, Forum Geografi, Vol. 8. No. 2, hlm. 122.

² Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", 2019. [Vol 2, No 2, hlm. 2.](#)

³ Aziz, Nyimas Latifah Letty, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa", 2016, Jurnal Penelitian Politik 13.2, hlm. 198.

tersebut, Pemerintah Kecamatan senantiasa melakukan pemantuan sekaligus pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan sebagai tangan panjang pemerintah daerah, mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan diwilayah kecamatan yang meliputi tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah⁴. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu para kepala seksi dalam hal melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pengelolaan keuangan, kinerja aparatur pemerintah desa dan / atau kelurahan.⁵ Berdasar ketentuan-ketentuan dimaksud, khususnya menyangkut pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pasal. 25.

⁵ Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Keududukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Pasal. 4.

tampak bahwa Camat memiliki peran penting terkait dalam pembangunan desa/ kelurahan.

Pembangunan desa/ kelurahan diantaranya mencakup kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian hal ini nampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana yang terjadi di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Hal ini terjadi manakala masih ada desa di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus diduga melakukan penyimpangan dana desa, yaitu Desa Tergo. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan sampling audit di 5 (lima) desa di Kecamatan Dawe yaitu Desa Lau, Samirejo, Japan, Piji, dan Cendono dalam hal penyusunan laporan penggunaan anggaran. Dengan adanya kasus ini maka persepsi sementara terhadap tugas pokok dan fungsi Camat Dawe untuk sementara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan disisi yang lain, apakah desa-desa di wilayah Kecamatan Dawe memang telah melakukan pelanggaran Perundang-Undangan meskipun Camat sepenuhnya telah melakukan pembinaan. Berdasar permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa desa di wilayah Kecamatan Dawe terkait dengan pengelolaan keuangan desa maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauhmana tugas dan fungsi Camat Dawe terkait dengan monitoring dan evaluasi keuangan desa-desa di Kecamatan Dawe. Oleh karena itu dalam dalam penelitian ini penulis mengambil judul penelitian Tugas dan Fungsi Camat Dalam Monitoring dan

Evaluasi Keuangan Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan penjelasan desa tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah desa-desa di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasar ketentuan yang ada ?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Camat dalam melakukan monitoring dan evaluasi keuangan desa di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Praktis
 - a. Untuk mengetahui apakah desa-desa di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasar ketentuan yang ada.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Camat dalam melakukan monitoring dan evaluasi keuangan desa di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

2. Tujuan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
- b. Memiliki gambaran yang jelas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Camat Dawe dalam monitoring sekaligus evaluasi pelaksanaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dimaksudkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan dapat membantu pencerahan atau penemuan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan melekat bagi aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan manajemen aparatur pemerintah desa dan manajemen bidang pengelolaan keuangan desa.